

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah perekonomian Negara Indonesia yang telah sering dilanda krisis, dan pada beberapa tahunbelakang ini. Tepatnya pada tahun 1997 seiring bergulirnya reformasi, telah terjadi krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat luas terutama dalam bidang ekonomi, hal ini berpangkal pada soal nilai tukar mata uang rupiah, yang memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang “*gulung tikar*” dan bahkan juga yang dinyatakan pailit.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan seluruh ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Dalam menangani krisis ekonomi tersebut, para penguasa selaku debitur melakukan upaya yang berkaitan dengan rekonstruksi utang yang tujuan utamanya adalah mempertahankan perusahaannya untuk dapat menjalankan usahanya dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditur yang telah dapat ditagih dan belum dapat membayar tetapi usahanya mempunyai prospek yang baik untuk mendapat kelonggaran dengan waktu yang wajar dari kreditur guna untuk dapat melunasi utang-utangnya, dan agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka butuh sarana

---

<sup>1</sup>Bambang Kesowo, Perpu No. 1 Tahun 1998, *Latar Belakang dan Arahnya* dalam: Rudhy A. Lontoh, S.H, Et.al, hal 98

penunjang yakni sarana hukum yang memadai yang dikenal dengan hukum kepailitan yang ditujukan untuk menangani banyaknya kasus perusahaan yang tidak mampu untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.

Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini, lalu dalam Pasal-pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Secara umum menurut UU Kepailitan dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal

---

<sup>2</sup>Elsi Kartika Sari, S.H, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi*, Grasindo, Jakarta, 2005

ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator. Ketika menjalankan tugasnya sering kali Kurator mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit. Sebagai salah satu contohnya kasus seorang Kurator dijadikan tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP ataupun penipuan melanggar pasal 378 KUHP, dan juga digugat ke depan Pengadilan dengan dasar melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechmatige daad ) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu guna agar kurator dapat menjalankan tugas dan wewenangnya diperlukan adanya Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup>

Pengaturan kurator dijelaskan dalam pasal 69-78 Undang Undang kepailitan. Tidak ada bentuk yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam

---

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo. Loc Cit. Hlm. 74

Undang-Undang ini, tetapi lebih menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak ketiga Kurator memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. kurator bertanggung jawab sepenuhnya atas harta debitur pailit. Dijelaskan dalam pasal 72 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, bahwa:

”Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Dari uraian diatas dapat dipahami apabila terjadi kelalaian atau kesalahan kurator dapat saja di tuntut secara hukum oleh kreditur, debitur ataupun pihak ketiga. Seorang kreditur, dapat menuntut kurator adengan ancaman penggelapan harta pailit ataupun sanksi pidana lain yang dapat memberatkan kurator. hal ini tentu mengancam kurator yang bekerja dengan baik melakukan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. di dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) tidak disebutkan secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya. tidak adanya bentuk perlindungan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kurator sehingga kurator rentan untuk digugat oleh pihak lain hal ini dapat mengganggu kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan kewenangan yang luas tersebut padahal kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan profesinya.

Sebagai contoh pada **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/PDT.G./2001/ PN.JKT PST**, dimana kurator dari kasus pailit PT. Gunung Jaya Agung dalam kasus ini adanya digugat atas dasar perbuatan melawan hukum, Kurator

dijadikan pihak tergugat dalam persidangan perkara perdata, karena Kreditor menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator sehingga merugikan Kreditor.

Kasus ini berawal dari kekecewaan beberapa kreditor atas kinerja kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dana atau pemberesan harta debitor pailit. Menurut para kreditor, kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit telah merugikan harta pailit sehingga tagihan-tagihan para kreditor yang telah diakui dalam rapat-rapat verifikasi telah tidak mendapat penyelesaian atau pembayaran sebagaimana mestinya. Adapun upaya yang dilakukan kreditor untuk meminta pertanggungjawaban kurator atas kerugian yang dialami oleh para kreditor yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kurator ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari contoh diatas ada contoh nyata bahwa Kurator dapat dituntut saat melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya. Tetapi hal ini tidak diiringi dengan penegasan secara jelas bagaimana bentuk perlindungan terhadap Kurator hingga timbulnya ketidakpastian hukum padahal Tugas dan tanggung jawab Kurator sangat berat dan penuh akan resiko gangguan dari berbagai pihak dengan agendanya masing masing.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul :


## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

### **B. Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana kedudukan hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?
- 2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya masalah kepailitan
- b. Untuk membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori dan praktek tentang kepailitan, kurator dan peradilan
- c. Untuk memberikan penambahan literatur terutama di dalam hukum kepailitan
- d. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum kurator.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi para pihak yang terkait dalam memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terutama perlindungan hukum mengenai kurator.
- b. Bagi Pemerintah, diharap dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kurator agar Undang-Undang Kepailitan direvisi agar dapat disempurnakan terutama mengenai perlindungan hukum kurator.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang kepailitan terutama tentang kurator.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>4</sup> Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>5</sup>

Penggunaan dari metode yuridis normatif dari penelitian ini, yaitu dari hasil studi kepustakaan pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara *Induktif-Verifikatif* pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung. Hlm:112

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.


#### 2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam Studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang telah ditetapkan dalam skripsi ini.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui penelitian lapangan (Field research) untuk mendukung data sekunder. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang dan mengetahui terkait perlindungan hukum



yang diberikan terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum mengikat yang digunakan adalah :

- (1) KUHPerdata.
- (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- (3) Peraturan perundang-undangan mengenai hal yang berhubungan dengan permasalahan.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :

- (1) Literatur tentang Kepailitan dan Kurator serta Perbuatan Melawan Hukum
- (2) Makalah, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan.
- (3) Hasil karya ilmiah para sarjana.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

(1) Kamus Umum Bahasa Indonesia

(2) Kamus Hukum

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis menggunakan dua cara pengumpulan data:

a. Studi Dokumen

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya-jawab dengan sejumlah subjek wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sejumlah 4 orang Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga Jakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2017.

#### **5. Pengolahan Data & Analisis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Pada tahap ini penulis memeriksa semua data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan maupun hasil pengumpulan dokumentasi. Apakah ada kekurangan dan kesalahan maka dapat dilakukan pemeriksaan silang antara hasil wawancara dengan referensi perpustakaan sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar dan akurat sumbernya.

b. Coding

Pada tahap ini data yang telah diedit tersebut di atas, dikelompokkan dalam bagian-bagian yang telah ditentukan klasifikasi sesuai dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya lalu diberi kode. Dengan mengelompokkan data akan memudahkan dalam menganalisis data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek –aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum, dari hasil analisis tersebut didapat kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir

dalam mengambil kesimpulan secara umum didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi menjadi 4 Bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai Skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul penulisan hukum ini,

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II penulis memaparkan gambaran Tinjauan mengenai Kepailitan dan Kurator beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil-hasil dari penelitian jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini yang berisi bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator terhadap tuntutan kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan serta apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

<sup>6</sup>Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hlm 112

## **BAB IV Penutup**

Bab IV berisi suatu kesimpulan dan Saran



